



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR : 103/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA TIMUR NOMOR 22/KPTS/KPUKOTA/010.328846/III/TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 81/KPTS/KPUKOTA/010.328846/VII/
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 147/PP.05.1-BA/3175/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Hasil Evaluasi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan KPU Kota Jakarta Timur dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 148/PP.05.1-BA/3175/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan KPU Kota Jakarta Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor

22/Kpts/KPUKota/010.328846/III/Tahun 2018
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan se Kota Jakarta Timur untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah
terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Timur Nomor
81/Kpts/KPUKota/010.328846/VII/Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor
971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus
2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK
dan PPS Tahun 2018;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta
Timur Nomor : 147/PP.05.1-BA/3175/KPU-
Kot/IX/2018 tanggal 10 September 2018 Tentang Rapat
Pleno Hasil Evaluasi Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan
Umum Tahun 2019 di Lingkungan KPU Kota Jakarta
Timur;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : 148/PP.05.1-BA/3175/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 10 September 2018 Tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan KPU Kota Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 22/KPTS/KPUKOTA/010.328846/III/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 81/KPTS/KPUKOTA/010.328846/VII/TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur;
- b. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Jakarta Timur;
- c. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kota Jakarta Timur;

d. Menerima ...

- d. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kota Jakarta Timur;
- j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : *SP DIPA--076.01.2.656951/2018* tanggal 5 Desember 2017 dengan kode Kegiatan 3357.040.051.A.521213.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Rivandi', written over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center, with a small star at the bottom.

Rivandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR : 103/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR
22/KPTS/KPUKOTA/010.328846/III/TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR 81/KPTS/KPUKOTA/010.328846/VII/TAHUN 2018.

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MATRAMAN	1. EKO YUWONO	L	RT 005/008 PISANGAN BARU MATRAMAN
		2. SUWARTO	L	RT 006/001 UTAN KAYU SELATAN MATRAMAN
		3. ARLEN INTANI	P	RT 009/003 PALMERIAM, MATRAMAN
2	JATINEGARA	1. MOH. HARIS	L	RT 013/001 KAMPUNG MELAYU, JATINEGARA
		2. SURAYA	P	RT 001/005 NO 3A BALIMESTER JATINEGARA
		3. ACHMAD REZA MAULANA	L	RT 007/001 CIPINANG BESAR SELATAN JATINEGARA
3	DUREN SAWIT	1. ARIP APRIANA	L	RT 014/011 KLENDER DUREN SAWIT
		2. SUDIBYO	L	RT 004/016 KLENDER, DUREN SAWIT
		3. HARTININGSIH	P	RT 001/002 DUREN SAWIT DUREN SAWIT
4	PULO GADUNG	1. P. HERRY SUSANTO	L	RT 005/010 JATI PULOGADUNG
		2. DRS. BASUKI RIADI	L	RT 008/018 CIPINANG PULOGADUNG
		3. IDA BAGUS NGURAH WS	L	RT 010/015 PISANGAN TIMUR PULOGADUNG
5	CAKUNG	1. ALKONI	L	RT 001/016 PULOGEBang CAKUNG
		2. SUMITRO, S.PD.I. M.SI	L	RT 007/012, PENGgILINGAN, CAKUNG.
		3. PERDANA DODDY ERLANGGA	L	RT 015/09 PENGgILINGAN CAKUNG

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	2	3	4	5
6	KRAMAT JATI	1. AHMAD SYAIROZI	L	RT 005/004 NO 50 BATU AMPAR KRAMAT JATI
		2. PUSPITA ANDAYANI	P	RT 002/002 NO 16A CAWANG KRAMAT JATI
		3. FERI ANDIKA SARAGIH	L	RT 002/011 CAWANG KRAMAT JATI
7	MAKASAR	1. JULIANUS HALANSON	L	RT 013/004 HALIM PK MAKASAR
		2. RUSMAN TIRTA JUDA	L	RT 007/006 CIPINANG MELAYU MAKASAR
		3. SETIA PUTRA	L	RT 018/003 MAKASAR MAKASAR
8	CIRACAS	1. ARIF CHAN	L	RT 007/003, SUSUKAN, CIRACAS
		2. OKI LELONOJATI	L	RT 010/009, CIRACAS, CIRACAS
		3. MUKHTAR	L	RT 008/001 SUSUKAN CIRACAS
9	PASAR REBO	1. WULANDARI	P	RT/RW: 010/003 KEL/DESA: KALISARI KECAMATAN: PASAR REBO
		2. DARWIS SATIRI	L	RT 003/009 GEDONG PASAR REBO
		3. YULIANA PURWANINGTYAS.D	P	RT/RW: 004/001 KEL/DESA: GEDONG KECAMATAN: PASAR REBO
10	CIPAYUNG	1. RR. DJARWANI PUNDININGSIH	P	RT 011/006 NO 5 PD RANGGON CIPAYUNG
		2. VRINALDY WAHYU	L	RT 002/005 CEGER CIPAYUNG
		3. JOJO JOHARA	L	RT 003/005 CEGER CIPAYUNG

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rivandi